

**PENGABAIAAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI ALASAN KASASI  
PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG  
MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pid/2015)**

**Dicky Darmawan Prakoso**

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah pengabaian hukum pembuktian tanpa mempertimbangkan Visum et Repertum sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pengabaian Hukum Pembuktian tanpa mempertimbangkan Visum et Repertum sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai Pasal 253 KUHAP karena Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengadili dengan mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bekasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 657/Pid.B/2014/PN.Bks serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari.*

*Kata Kunci: Hukum Pembuktian, Kasasi, Penuntut Umum, Visum et Repertum, Penganiayaan*

**Abstract**

*This research examine the issues on whether the legal waiver of proof Visum et Repertum without considering as the reason of cassation public prosecutor is in accordance with article 253 of the criminal procedure code and whether consideration of the supreme court granted the petition for cassation and drop the criminal perpetrators of the persecution to the defendant in accordance with article 256 jo article 193 paragraph (1) of the criminal procedure code.*

*This research is normative legal research that is prescriptive and applied. The legal waiver of proof Visum et Repertum without considering as the reason of cassation public prosecutor has been in accordance with article 253 of the criminal procedure code because the district court Judge Bekasi does not apply the law or impropely apply the law and not applying the law of proof. The consideration of supreme court granted the petition for cassation to the defendant and imposition of a criminal act for criminal perpetrators persecution has been in accordance with article 256 jo article 193 paragraph (1) of the criminal procedure code, the Supreme Court grants the cassation of public prosecutor in the district court Bekasi and cancelled the ruling of the district court bekasi number 657/Pid.B/2014/PN.Bks and adjudicated the case by state the defendant is guilty do criminal act of persecution. The Supreme Court drop the criminal perpetrators of the persecution to the defendant with imprisonment for 1 month 15 days.*

*Keywords: the law of proof, cassation, public prosecutor, visum et repertum, persecution.*

## **A. Pendahuluan**

Banyaknya perilaku masyarakat yang kurang mengontrol emosi memicu perselisihan baik secara individu maupun kelompok yang berujung pada tindakan Penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau kesehatan orang lain yang menimbulkan luka, luka berat maupun meninggalnya seseorang. Setiap tindakan yang memenuhi unsur penganiayaan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana yang ditentukan dengan KUHP (Wiryono Prodjokoro, 1986:66). Jenis-jenis Penganiayaan yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi Penganiayaan Biasa, Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Berencana, Penganiayaan Berat, dan Penganiayaan Berat Berencana. Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan yang menyebabkan kematian seseorang dapat dilakukan pembuktian dengan cara pemeriksaan dokter forensik yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*.

Hakim ialah orang yang berhak untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang sehingga hakim merupakan salah satu aktor penting dalam setiap persidangan karena kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak berarti Hakim menciptakan hukum melainkan hanya merumuskan suatu hukum (Andi Hamzah, 2016:99). Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, moral hukum, dan kaidah hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan ketertiban hukum. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Feri Firmansyah, 2011:42).

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Peranan dari alat bukti laporan hasil pemeriksaan yang berupa *Visum et Repertum* sangat membantu Hakim di dalam persidangan apabila dalam perkara hanya ditemukan alat bukti yang sangat minim (Soeparmono, 2011:17-19). Kekuatan alat bukti ini merupakan modal bagi Penuntut Umum untuk menunjukkan kepada Hakim tentang terjadinya suatu tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa sehingga Hakim dapat menjadikan pedoman untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya Terdakwa.

Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan Upaya Hukum apabila tidak puas atas hasil Putusan Hakim. Kasasi merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadilinya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein, 1992:47-48).

Terkait dengan perkara Penganiayaan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini, bahwa terdapat pengabaian hukum pembuktian tanpa mempertimbangkan *Visum et Repertum* sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Rini Dewi Yani binti Jachja Saepuddin terhadap korban Miranti

Putri Aprilia dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan bahwa Terdakwa tidak bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sehingga mencermati isi putusan tersebut, diketahui bahwa seorang Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang seharusnya dapat dianggap kompeten dalam menyusun putusan serta menjatuhkan *vonis* terhadap Terdakwa, namun ternyata Hakim telah mengabaikan alat bukti *Visum et Repertum*.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada kesesuaian pengabaian hukum pembuktian tanpa mempertimbangkan *Visum et Repertum* sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pelaku penganiayaan dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik mengajukan penelitian hukum dengan judul: **“PENGABAIAN HUKUM PEMBUKTIAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 328 K/PID/2015)”**

## **B. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan hukum adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koheransi antara hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behaviro*) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 41-42). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan maksud untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015:35).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum terhadap kasus penganiayaan yang diajukan upaya hukum kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/PID/2015 ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/PID/2015. Sedangkan, untuk sumber bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian hukum ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) sehingga pengumpulan bahan yang utama dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015:238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai premis mayor. Sedangkan, yang menjadi premis minor adalah tinjauan tentang pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak menerapkan hukum pembuktian dalam perkara penganiayaan sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/PID/2015. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP dan Mahkamah Agung mengabulkan dan menjatuhkan pidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Berawal pada tanggal 31 Agustus 2013 korban Miranti Putri Aprilia bersama Yuke Yuanita Subarkah menaiki Taxi menuju kerumah temannya namun dalam perjalanan melihat mobil milik Rully Aprinaldi bin Choiri orang tua korban yang terparkir di teras rumah. Kemudian korban turun untuk mendatangi rumah tersebut untuk memastikan apakah benar mobil tersebut milik ayahnya. Lalu, Terdakwa Rini Dewi Yani binti Jachja Saepuddin mengakui bahwa ayah korban sedang tidur di kamarnya. Hal tersebut membuat Korban dan Terdakwa berselisih sehingga ayah korban membawa kembali ke ruang tamu. Ketika hendak kembali ke ruang tamu korban tidak sengaja menyenggol Terdakwa dengan spontan Terdakwa memukul korban sehingga mengenai wajah, pipi sebelah kanan serta mengenai batang hidung. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi sesuai hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Bekasi Nomor 040.05/246/X/2013/RS, tanggal 25 September 2013 dengan hasil pemeriksaan pada korban yang ditemukan pada pipi kanan satu koma lima sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu setengah sentimeter serta pada batang hidung tepat garis pertengahan depan terdapat luka memar melintang warna merah kebiruan dengan ukuran dua sentimeter yang diakibatkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Akibat pemukulan tersebut, korban merasa kesakitan.

Bahwa pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 657/Pid.B/2014/PN.Bks. tanggal 3 November 2014 dengan amar sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa RINI DEWI YANI binti JACHJA SAEFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## 2. Pembahasan

### 1) Kesesuaian Pengabaian Hukum Pembuktian Tanpa Mempertimbangkan *Visum et Repertum* sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHAP

Pembuktian sebagai titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim dalam proses persidangan di pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012:273).

Alasan pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi
- (5)
  - a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
  - b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP maka penulis menguraikan tentang pengabaian hukum pembuktian tanpa mempertimbangkan *Visum et Revertum* sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah memutus perkara Terdakwa dengan Putusan Nomor 657/Pid.B/2014/PN.Bks tanggal 3 November 2014 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa RINI DEWI YANI binti JACHJA SAEPUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa RINI DEWI YANI binti JACHJA SAEPUDDIN oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- d. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penafsiran yang keliru, yaitu: Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; dan Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang luka yang ditimbulkan, yaitu salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP;

*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam hal pembuktian dengan alat bukti saksi, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pada keterangan di dalam persidangan, dimana Majelis Hakim telah memeriksa 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Korban Miranti Putri Aprilia, saksi Rully Metriana, saksi Rully Aprinaldi dan Saksi Yuke Yuanita Subarkah. Bahwa keempat saksi tersebut telah hadir di persidangan dan keterangannya telah didengar dalam persidangan yang mana sebelum memberikan keterangan para saksi telah diambil sumpah;

Berdasarkan keterangan yang diberikan para saksi di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menilai, telah terdapat adanya saling berkaitan dan berkesesuaian satu dengan lainnya. Fakta kejadian terdapat tiga orang saksi yang melihat langsung sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa tidak dapat dikatakan serta merta perbuatan tersebut hanya dikuatkan dan berdiri sendiri dengan mendasarkan pada keterangan saksi korban saja. Pembuktian atas perbuatan Terdakwa tersebut bukan didasarkan pada *unus testis nulus testis*, yang artinya satu saksi bukan saksi. Bahwa terdapat fakta-fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa berdasarkan rangkaian keterangan empat orang saksi yang saling melengkapi dan berkesesuaian satu sama lain. Bahwa kesesuaian tersebut dapatlah dijadikan petunjuk telah terjadinya suatu tindak pidana;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terdapat sinkronisasi antara luka sebagaimana hasil visum pada saksi korban dengan perbuatan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berpendapat, berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan saksi korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai bagian wajah. Hal ini diperkuat oleh hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Bekasi Nomor 040.05/246/IX/2013/RS tanggal 25 September 2013 dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pada pipi kanan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu setengah sentimeter. Pada batang hidung tepat garis pertengahan depan terdapat luka memar melintang warna merah kebiruan dengan ukuran dua sentimeter. Menurut Jaksa Penuntut Umum, letak luka memar tersebut masuk dalam kategori wajah, dan luas area memar berdekatan sehingga sangat memungkinkan luka itu terjadi akibat adanya pemukulan Terdakwa. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, dari hasil Surat *Visum et Repertum*, bahwa yang diderita saksi korban adalah luka memar akibat pemukulan sehingga saksi korban merasakan sakit, telah terbukti secara

sah dan meyakinkan (Termohon Kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Berdasarkan alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan hukum pembuktian tanpa mempertimbangkan *Visum et Repertum* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

## **2) Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP**

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus didasarkan dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim meliputi dua macam yaitu pertimbangan yuridis (pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan harus dimuat di dalam putusan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pasal dalam KUHP) dan pertimbangan non-yuridis (pertimbangan yang dapat dilihat dari faktor sosiologis Terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisi diri terdakwa saat melakukan tindak pidana). Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan atau membatalkan suatu putusan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa diatur dalam Pasal 256 KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah kurang dalam pertimbangannya.

Bahwa saksi korban Miranti Putri Aprilia menyatakan bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa Rini Dewi Yani binti Jachja Saefuddin tidak didukung oleh kesaksian oleh keterangan saksi Yuke Yunita Subarkah, yang berada di belakang saksi korban dengan jarak 1,5 m, yang menyatakan bahwa saksi korban didorong oleh Terdakwa hingga terjerebab ke belakang bersama ayahnya saksi korban. Ternyata keterangan saksi korban didukung oleh *Visum et Repertum* dari RSUD Bekasi Nomor 040.05/246/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang menyatakan bahwa terdapat memar pada pipi kanan di bawah sudut mata dengan luas 2 cm x 1,5 cm, terdapat juga pada batang hidung pada garis pertengahan depan dengan memar melintang dengan luas 2 cm x 1 cm dan pada dagu dengan luas 3 cm x 2 cm, dan korban dipulangkan dalam keadaan membaik dengan diberi obat-obatan, karenanya apabila saksi tidak melihat pemukulan tersebut, adalah karena terhalang oleh badan saksi korban dan badan ayah saksi korban yang berada di belakang saksi korban;

Bahwa karenanya dari fakta tersebut harus dinyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mengakibatkan memar mulai dari sudut bawah mata dengan pukulan mengarah ke bawah melalui hidung dan ke dagu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu

melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 657/Pid.B/2014/PN.Bks. tanggal 3 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dijatuhi dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 256 KUHP yang menyatakan “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Ketentuan Pasal 254 KUHP menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Ketentuan Pasal 255 KUHP yaitu:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Sehingga Ketentuan Pasal 256 KUHP tersebut wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 KUHP yang berbunyi:

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

- b. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.
- b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskan, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/PID/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang amar: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 657/Pid.B/2014/PN.Bks. tanggal 3 November 2014 tersebut; Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan Menyatakan bahwa Terdakwa RINI DEWI YANI binti JACHJA SAEFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan uraian di atas, Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

## **D. Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Pengabaian Hukum Pembuktian Tanpa Mempertimbangkan *Visum et Repertum* sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP karena Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam Putusan Nomor 657/Pid.B/2014/PN.Bks tanggal 3 November 2014 Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Terdakwa Rini Dewi Yani binti Jachja Saepuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa kesimpulan Hakim yang menyatakan tidak terdapat sinkronisasi antara luka yang ditimbulkan dengan hasil visum sehingga tidak terbukti adanya luka tidak dapat diartikan sebagai alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan tetapi beramar lepas dari segala tuntutan hukum karena menurut Penuntut Umum, letak luka memar tersebut masuk dalam kategori wajah, dan luas area memar berdekatan sehingga sangat memungkinkan luka terjadi akibat adanya pemukulan dari Terdakwa. Selain itu, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi juga tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang luka yang ditimbulkan yaitu salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dari hasil surat *Visum et Repertum* yang diderita saksi korban adalah luka memar akibat pemukulan sehingga saksi korban merasakan sakit dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 2) Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan telah sesuai dengan

Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bandung kurang teliti dalam pertimbangannya, dibuktikan dengan adanya fakta yang dinyatakan dalam persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mengakibatkan memar mulai dari sudut bawah mata dengan pukulan mengarah ke bawah melalui hidung dan ke dagu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan pidana juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 657/Pid.B/2014/PN.Bks, tanggal 3 November 2014. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada intinya menyatakan Terdakwa Rini Dewi Yani binti Jachja Saepuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

## **2. Saran**

- 1) Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara diharapkan lebih teliti dalam menjatuhkan suatu putusan dan hakim seharusnya memperhatikan hukum pembuktian agar tidak salah dalam menjatuhkan suatu putusan.
- 2) Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harusnya lebih teliti agar terhindar dari tindakan yang mengarah kepada kekeliruan dan ketidakpahaman oleh para penegak hukum khususnya Hakim. Mengingat Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan. Oleh karena itu, seorang Hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hukum formil dan hukum materiil yang berlaku agar terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat.

## **E. Persantunan**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan, arahan, saran, ide-ide dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Soeparmono. 2011. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Wiryo Prodjodikiro. 1986. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

**Jurnal:**

Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Mimbar Hukum Vol.23 Nomor 1. Yogyakarta: FH UGM.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**Putusan:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/PID/2015

**Korespondensi:**

**Dicky Darmawan Prakoso (E0013136)**

**Jalan Pakel No. 18 RT 01 RW 08 Kerten, Laweyan, Surakarta**

**Dickyprakoso95@gmail.com**

**081294295246**